8 PEBRUARI 2002 LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

SERI G

NOMOR 3/G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG.

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa air yang bersih dan higiene merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan dapat terpenuhi melalui pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini dan guna meningkatkan mutu air serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu menaikkan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman - pedoman 28/KPTS/1984 Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor: DPRD.1/PIMP/2002 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Dasar Air Minum PDAM Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan tarip dasar sebesar RP. 600,00 / M³ (enam ratus rupiah setiap meter kubik) termasuk klasifikasi penggolongannya, yang rincian perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 8 Pebruari 2002

WALIKOTA MOJOKERTO ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 8 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

<u>Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI</u>

Pembina Tingkat I NIP. 010 178 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR :

3

TAHUN

2002 2002

TANGGAL: 8 PEERUARI

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

GOL	JENIS PELAYANAN	KODE TARIP	BLOK PEMAKAIAN (M³)	TARIP (Rp) (Rp)	pemel meter (Rp)	BIAYA ADM (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	SOSIAL					
	A. SOSIAL UMUM	1	> 30	480,00	2.000,00	1.000,00
	1. Kran Umum					
	2. WC Umum		i i	E.		
	B. SOSIAL KHUSUS	II	0 - 10	480,00	2.000,00	1.000,00
1	1. Puskesmas		11 - 20	600,00		
	2. Klinik Pemerintahan		21 - 30	900,00		
	3. R.S Pemerintalvan		> 30	1.200,00		
}	4. Tempat Ibadah					
П	NON NIAGA					
	A. RUMAH TANGGA	111	0 - 10	600,00	2.000,00	1.000,00
	1. Rumah Tangga A		11 - 20	500,00		
			21 - 30	1.200,00		
			> 30	1,800,00		
	2. Rumah Tangga B		0 - 10	900,00	2.000,00	1.000,00
			11 - 20	1.200,00		
			21 - 30	1.500,00	}	
			> 30	2.400,00		
	B. INSTANSI PEMERINTAH	īv	0 - 10	900,000	2.000,00	1.000,00
	Asrama/Instansi Pemerintah		11 - 20	1.200,00		
	2. Asrama/Instansi A B R I		21 - 30	1.800,00		
	3. Lembaga Pemerintah		> 30	3.000,00		
	4. Rumah Sakit/Klinik	1.				

1	2	3	4	5	6	7
III	NIAGA				0.700.00	1 000 00
	A. NIAGA KECIL	V	0 - 20	1.800,00	2.500,00	1.000,00
	Toko bukan swalayan		21 - 30	2.400,00		
	Warung / Kedai		> 30	3.000,00		
	Lembaga Pemerintah			l		
	B. NIAGA BESAR	VI	0 - 20	2.400,00	2.500,00	1.000,00
	1. Hotel		21 - 30	3.600,00	<u> </u>	
	2. Restoran/Rumah Makan		> 30	4.800,00		:
	3. Bengkel/Service Kendaman					
ļ	4. Tempat Hiburan					
	5. Apotek/Perusahaan Swasta					
IV	INDUSTRI					
	A. INDUSTRI KECIL	VII	0 - 20	2,400,00	2.500,00	1.000,00
	1. Industri Rumah Tangga		21 - 30	3.000,00		
	2 Pengrajin		> 30	3.600,00		
	B. INDUSTRI BESAR	VIII	0 - 20	3.000,00	2.500,00	1.000,00
	Industri Texstil		21 - 30	4.800,00		
	Gudang Pendingin		> 30	6.000,M		
	Penggilingan Beras					
V	TANGKI	IX	> 1	75.000,00		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.